



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. KARMAINI Binti SIDI KARIK**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 06 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. A. Hasyim RT. 003, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Pemohon I;
- 2. BETI KURNIATI Binti ANWAR**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di: Jl. Sers Ahmad Hasim, RT.03, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Pemohon II;
- 3. ANDRIYANI Binti ANWAR**, Tempat/Tgl Lahir : Jambi / 29 – 03 – 1987 / umur : 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, tempat kediaman : Jl. A. Hasyim RT. 003, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon III;
- 4. TRI PRATIWI Binti ANWAR**, Tempat/Tgl Lahir : Jambi / 15 – 03 – 1992/Umur : 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, tempat kediaman : Jl. IR. H Juanda No.101, RT. 022, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Fikri Riza, S.Pt., S.H. dan kawan-kawan, Adalah Advokat pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum “Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi” yang beralamat di Jalan Kyai Haji Mas Mansyur No. 44, RT.20 Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, email: ryzapuspitasari@gmail.com Hp. 081211943705, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040.SKK/PKBH-HUMANIORA/JBI/V/2025 tertanggal 01 Mei 2025 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register nomor 196/SKH/2025/PA.Jmb tanggal 6 Mei 2025, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Jmb dan perbaikan permohonannya yang diajukan pada tanggal 28 Mei 2025 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Karmaini Binti Sidi Karik adalah Istri sah dari Almarhum Anwar Bin Sulaiman yang lahir di Jambi, tanggal 30 Mei 1962, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/17/II/1983 tertanggal 7 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jambi Selatan Kotamadya Jambi;
2. Bahwa pernikahan dengan Almarhum Anwar Bin Sulaiman dengan Karmaini Binti Sidi Karik telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Beti Kurniati Binti Anwar, lahir tanggal 28 Juli 1984;
 - 2) Andriyani Binti Anwar, lahir tanggal 29 Maret 1987;
 - 3) Tri Pratiwi Binti Anwar, lahir tanggal 15 Maret 1992;
3. Bahwa Suami dan Ayah dari Para Pemohon yang bernama Almarhum Anwar Bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1571-KM-27022025-0009 yang dikeluarkan di Kota Jambi tanggal 27 Februari 2025;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Almarhum Anwar Bin Sulaiman yang bernama Sulaiman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Selasa tertanggal 20 Februari 1968 di Desa Mudo, meninggal karena Sakit;
5. Bahwa Ibu Almarhum Anwar Bin Sulaiman yang bernama Siti Hajab telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Minggu tertanggal 28 November 2010 di Desa Mudo, meninggal karena Sakit;
6. Bahwa setelah Ayah Almarhum meninggal dunia Almarhum Anwar Bin Sulaiman tinggal di Panti Asuhan yang bernama Panti Asuhan Kesejahteraan Anak Jambi pada tahun 1970 yang beralamat di Jalan Sersan Udara Syawal No.105 RT.03, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
7. Bahwa Karmaini Binti Sidi Karik dan Almarhum Anwar Bin Sulaiman telah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 7 Februari 1983 sampai 15 Februari tahun 2025, lebih kurang 42 tahun lamanya, dan belum pernah bercerai, untuk itu Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Anwar Bin Sulaiman guna untuk mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhum Anwar Bin Sulaiman;
8. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II dan Buku II Tentang Ahli Waris, Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan Pada Pengadilan Agama setempat oleh Pemohon sebagai Ahli Waris;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kewarisan ini agar Majelis Hakim dapat menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Anwar Bin Sulaiman sesuai dengan Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Anwar Bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1571-KM-27022025-0009 yang dikeluarkan di Kota Jambi tanggal 27 Februari 2025;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Anwar Bin Sulaiman sebagai berikut:

- a) Karmaini Binti Sidi Karik, Jambi, 06 Juni 1968;
- b) Beti Kurniati Binti Anwar, Jambi, 28 Juli 1984;
- c) Andriyani Binti Anwar, Jambi, 29 Maret 1987;
- d) Tri Pratiwi Binti Anwar, Jambi, 15 Maret 1992.

Adalah sah menurut Hukum Waris;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi para Kuasa Hukum para Pemohon dan ternyata sudah lengkap;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon beserta perubahannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmaini Nomor: 1571024606680141, tanggal 15-12- 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anwar dan Karmaini Nomor; 393/17/II/1983, tanggal, 7 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jambi Selatan, Kotamadya Jambi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar, Nomor: 1571-KM-27022025-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, tertanggal 30 Mei 1962, diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



4. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris atas nama Anwar bin Sulaiman, Nomor: PD.06.00/17/Umh/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Paal Merah, Kota Jambi, tertanggal 12 Maret 2025, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beti Kurniati, Nomor: 1571026807840001, tanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Beti Kurniati, Nomor: 18850/Ist/1988, tertanggal 06 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriyani, Nomor: 1571026903870101, tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andriyani, Nomor: 150/Ist-1920/87/1997, tertanggal 22 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Jambi, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Pratiwi, Nomor: 1571025503920061, tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Pratiwi, Nomor: 580/Um/1992, tertanggal 18 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulaiman, Nomor: 140/089/SKK/DS-DM/IV/2025 tertanggal Desa Mudo 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudo, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Hajab, Nomor: 140/090/SKK/DS-DM/IV/2025, tertanggal Desa Mudo 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudo, diberi tanda P.12
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Drs. H. Ms. Asnawi, Nomor: 63/LKSA-PKA/III/2025, tertanggal Jambi 13 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Panti, Kota Jambi, diberi tanda P.13;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku tabungan BNI a.n Bpk Anwar dengan nomor rekening, 0476467064, diberi tanda P.14;

B. Saksi

1. M. Kifrawi bin H. Sinwan, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Hasyim, Rt.03, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa suami Pemohon 1 bernama Anwar yang juga saksi kenal;
- Bahwa Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 4 adalah anak Pemohon 1 dan Anwar;
- Bahwa suami Pemohon 1 yang bernama Anwar telah meninggal dunia di Kota Jambi, pada bulan Februari 2025;
- Bahwa almarhum Anwar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan;
- Bahwa almarhum Anwar ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya pun diurus secara Agama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Anwar ketika meninggal meninggalkan seorang isteri yaitu Karmaini dan 3 (dua) orang anak yaitu Beti Kurniati, Andriani dan Tri Pratiwi;
- Bahwa semua ahli waris almarhum Anwar beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Anwar hanya memiliki seorang isteri yaitu Karmaini dan hanya memiliki 3 orang anak yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus peninggalan almarhum Anwar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yunas bin M. Yunus, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sersan Tayib, RT.03, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa suami Pemohon 1 bernama Anwar yang juga saksi kenal;
- Bahwa Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 4 adalah anak Pemohon 1 dan Anwar;
- Bahwa suami Pemohon 1 yang bernama Anwar telah meninggal dunia di Kota Jambi, pada bulan Februari 2025;
- Bahwa almarhum Anwar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan;
- Bahwa almarhum Anwar Ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya pun diurus secara Agama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Anwar Ketika meninggal meninggalkan seorang isteri yaitu Karmaini dan 3 (dua) orang anak yaitu Beti Kurniati, Andriani dan Tri Pratiwi;
- Bahwa semua ahli waris almarhum Anwar beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Anwar hanya memiliki seorang isteri yaitu Karmaini dan hanya memiliki 3 orang anak yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus peninggalan almarhum Anwar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam berperkara diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat administrasi berupa kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga berdasarkan pasal 4 Undang Undang nomo18 tahun 2019 Tentang Advokal dinilai telah memiliki Legal Standing menjadi Kuasa Hukum para Pemohon dan karenanya para Kuasa Hukum para Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Anwar yang telah meninggal dunia pada 15 Februari 2025 di Jambi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan alasan bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari almarhum Anwar dan beragama

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sedangkan orang tua dari almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi bernama : M. Kifrawi bin H. Sinwan dan Yunas bin M. Yunus.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmaini), P.2 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah), P.3 (Fotokopi Akte Kematian atas nama Anwar) dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beti Kurniati, P.6 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Beti Kuniati)), P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriyani), P.8 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Andriyani), P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Pratiwi), P.10 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Tri Pratiwi) dan P.14 (Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Jambi atas nama Bpk Anwar) adalah merupakan bukti otentik, dan telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), P.11 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Sulaiman), P.12 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Hajab) dan P.13 (Foto Surat Keterangan) adalah akte di bawah tangan dan erat kaitannya dengan perkara a qua serta tidak ada bantahan terhadap bukti tersebut dan karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5, P.7 dan P.9 maka terbukti para Pemohon adalah penduduk wilayah Kota Jambi dan karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon 1 dan Anwar bin Sulaiman adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Februari 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Anwar telah meninggal dunia pada pada 15 Februari 2025;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa Beti Kurniati adalah anak Karmaini dan Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti bahwa Andriyani adalah anak Karmaini dan Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti bahwa Tri Pratiwi adalah anak Karmaini dan Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan P.2, P.6, P.8 dan P.10, maka terbukti bahwa almarhum Anwar bin Sulaiman semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Karmaini binti Sidi Karik dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Beti Kurniati, Andriyani dan Tri Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka terbukti bahwa Sulaiman ayah kandung Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka terbukti bahwa Siti Hajab ibu kandung Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka terbukti bahwa almarhum Anwar pernah tinggal di Panti Asuhan Kesejahteraan Anak Jambi pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 maka terbukti bahwa almarhum Anwar memiliki tabungan pada BNI Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah tetangga yang kenal baik dengan keluarga Almarhum Anwar bin Sulaiman maupun dengan para Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, kesesuaian saksi satu sma lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg. sehingga keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Anwar bin Sulaiman serta mengetahui secara pasti tentang kematian Anwar bin Sulaiman bukan disebabkan atas penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anwar bin Sulaiman dan Karmaini binti Sidi Karik (Pemohon I) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 1962;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Karmaini binti Sidi Karik) dan almarhum Anwar bin Sulaiman dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Beti Kurniati (Pemohon II/perempuan), Andriyani (/Pemohon III/ perempuan) dan Tri Pratiwi (/Pemohon IV/ perempuan) serta keempatnya beragama Islam;
- Bahwa bahwa Anwar bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit bukan karena adanya unsur penganiayaan dan pembunuhan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anwar bin Sulaiman telah meninggal lebih dahulu dari Anwar bin Sulaiman;
- Bahwa semasa hidupnya Anwar bin Sulaiman hanya menikah satu kali yaitu dengan Karmaini binti Sidi Karik (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik Pewaris (almarhumah Anwar bin Sulaiman) maupun ahli waris (Pemohon I (Karmaini binti Sidi Karik, Pemohon II/ Beti Kurniati binti Anwar, Pemohon III/ Andriyani binti Anwar dan Pemohon IV/Tri Pratiwi binti Anwar) sama-sama beragama Islam dan oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anwar bin Sulaiman tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, yang juga diatur di dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari isteri atau suami, dan berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa Anwar bin Sulaiman adalah suami dari Karmaini binti Sidi Karik (Pemohon I) dan oleh karena itu ketika Anwar bin Sulaiman meninggal dunia maka Karmaini binti Sidi Karik (Pemohon I) dapat ditetapkan sebagai ahli waris Anwar bin Sulaiman berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon II (Beti Kurniati binti Anwar), Pemohon III (Andriyani binti Anwar) dan Pemohon IV (Tri Pratiwi binti Anwar) termasuk dari kelompok ahli waris karena hubungan darah dengan almarhum Anwar bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Anwar bin Sulaiman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa almarhum Anwar bin Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anwar bin Sulaiman;

Menimbang bahwa oleh karena ayah dan ibu almarhum Anwar bin Sulaiman telah meninggal dunia terlebih dahulu dan begitu juga kakek neneknya maka yang berhak menjadi ahli waris almarhum Anwar bin Sulaiman hanya tinggal suami (Pemohon I) dan anak-anaknya (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan pasal 174 angka 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Anwar bin Sulaiman (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 di Jambi;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anwar bin Sulaiman adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Karmaini binti Sidi Karik (Pemohon I/ Isteri);
 - 3.2. Beti Kurniati binti Anwar (Pemohon II/ anak perempuan kandung);
 - 3.3. Andriyani binti Anwar (Pemohon III/ anak perempuan kandung);
 - 3.4. Tri Pratiwi binti Anwar (Pemohon IV/ anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Zulkifli, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Penggandaan:Rp12.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)